



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JHON GABRIEL SITANGGANG**
Tempat Lahir : Pelalawan (Riau)
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 27 Juni 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Tanjung Putus Rt.006 Rw.002 Desa Air Hitam
Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan
Agama : Katholik
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2018;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 22 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 09 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 07 Februari 2019 sampai dengan tanggal 08 Maret 2019;

halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 09 Maret 2019 sampai dengan tanggal 07 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN, S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 41/Pid.Sus/ 2019/PN.Bkn tanggal 14 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 41/Pen.Pid/2019/PN.Bkn tanggal 07 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pen.Pid/2019/PN.Bkn tanggal 07 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JHON GABRIEL SITANGGANG** bersalah melakukan tindak pidana *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 368,02 (tiga enam delapan koma nol dua) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1 (satu) gram digunakan untuk bukti uji ke laboratories, narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1 (satu) gram digunakan untuk bukti persidangan di pengadilan, sisa narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 366,02 (tiga enam enam koma nol dua) gram dimusnahkan, dan 1 (satu) bungkus plastik asoy bening, 1 (satu) bungkus plastik asoy merah dan serta 20 (dua puluh) bungkus plastik bening kecil sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 13,11 (satu tiga koma satu satu) gram digunakan untuk Pengadilan;
- 1 (satu) bungkus plastik asoy hitam yang didalamnya terdapat beberapa plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah timbangan Nagako warna merah;
- 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih dengan nomor 0823 6856 8650;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SP warna hitam biru, No. Polisi BM 5077 JP, No. Rangka MH8BF45GA9J-191311, No. Mesin F4A1-ID-191340.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa **JHON GABRIEL SITANGGANG**, pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar jam 20.00 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan September 2018, atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Perumahan Gading Marpoyan RT.003 RW.024 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar jam 13.00 WIB, sewaktu terdakwa berada di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Perumahan Gading Marpoyan RT.003 RW.024 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, kemudian terdakwa menghubungi seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya untuk memesan narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 1/2 Kg (setengah kilogram) dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar jam 15.00 WIB, terdakwa berangkat menemui seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut di Jalan Dagang Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun SP warna biru hitam milik terdakwa, untuk mengambil narkotika jenis daun ganja kering pesanan terdakwa, tidak berapa

halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama terdakwa menunggu lalu datang seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam menghampiri dan menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas koran dan diberi lakban, setelah itu seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut pergi. Selanjutnya sekitar jam 15.30 WIB, setibanya terdakwa di rumah kemudian terdakwa membagi narkotika jenis daun ganja kering tersebut menjadi 2 (dua) bagian dan terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) bungkus plastik bening serta 1 (satu) bungkus plastik merah. Selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB, saksi RISKY PRAMUDIAN (dilakukan penuntutan terpisah) datang ke rumah terdakwa untuk meminjam uang lalu terdakwa mengajak saksi RISKY PRAMUDIAN ke dapur untuk memperlihatkan narkotika jenis daun ganja kering yang terdapat dalam 1 (satu) bungkus plastik bening dan 1 (satu) bungkus plastik merah, setelah itu terdakwa bersama saksi RISKY PRAMUDIAN membagi narkotika jenis daun ganja kering tersebut menjadi beberapa paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB, beberapa Anggota Ditresnarkoba Polda Riau diantaranya saksi JUNAIDI ANAS dan saksi MURSALIM D.H. yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan Gading Marpoyan RT.003 RW.024 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sering terjadi peredaran narkotika jenis daun ganja kering, kemudian melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya sekitar jam 20.00 WIB, setibanya di lokasi saksi JUNAIDI ANAS dan saksi MURSALIM D.H. langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi RISKY PRAMUDIAN, lalu saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi SYAMSUL HARDI selaku Ketua RT.003, di dapur rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik

halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) paket narkoba jenis daun ganja kering; 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering; 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat beberapa plastik bening kosong; 1 (satu) buah timbangan digital Nagako warna merah; dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna silver dengan nomor 0812 6856 8650. Sewaktu dilakukan interogasi, terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya tanpa ada izin dari pejabat atau instansi berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau di Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari terdakwa JHON GABRIEL SITANGGANG, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 673/BB/IX/10242/2018 tanggal 19 September 2018, dengan berat kotor 381,13 (tiga delapan satu koma satu tiga) gram dengan rincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1 (satu) gram digunakan untuk pemeriksaan ke laboratories, barang bukti diduga narkoba jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1 (satu) gram digunakan untuk persidangan di pengadilan, sisa barang bukti diduga narkoba jenis daun ganja kering dengan berat bersih 366,02 (tiga enam enam koma nol dua) gram dimusnahkan, dan 1 (satu) bungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus plastik merah, serta 20 (dua puluh) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat bersih 13,11 (satu tiga koma satu satu) gram digunakan untuk persidangan di pengadilan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.08.18.K.516 tanggal 24 September 2018, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari terdakwa JHON

halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GABRIEL SITANGGANG dengan berat bersih 1 (satu) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Duan Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari terdakwa RISKY PRAMUDIAN, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 674/BB/IX/10242/2018 tanggal 19 September 2018, dengan berat kotor 2,78 (dua koma tujuh delapan) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1 (satu) gram digunakan untuk pemeriksaan ke laboratories, sisa barang bukti diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1,48 (satu koma empat delapan) gram digunakan untuk persidangan di pengadilan, dan 1 (satu) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram digunakan untuk persidangan di pengadilan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.08.18.K.514 tanggal 24 September 2018, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari terdakwa RISKY PRAMUDIAN dengan berat bersih 1 (satu) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Duan Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

Kedua

halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **JHON GABRIEL SITANGGANG**, pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar jam 20.00 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan September 2018, atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Perumahan Gading Marpoyan RT.003 RW.024 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar jam 13.00 WIB, sewaktu terdakwa berada di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Perumahan Gading Marpoyan RT.003 RW.024 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, kemudian terdakwa menghubungi seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya untuk memesan narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 1/2 Kg (setengah kilogram) dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar jam 15.00 WIB, terdakwa berangkat menemui seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut di Jalan Dagang Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun SP warna biru hitam milik terdakwa, untuk mengambil narkotika jenis daun ganja kering pesanan terdakwa, tidak berapa lama terdakwa menunggu lalu datang seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam menghampiri dan menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas koran dan diberi lakban, setelah itu seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut pergi. Selanjutnya sekitar jam

halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.30 WIB, setibanya terdakwa di rumah kemudian terdakwa membagi narkotika jenis daun ganja kering tersebut menjadi 2 (dua) bagian dan terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) bungkus plastik bening serta 1 (satu) bungkus plastik merah. Selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB, saksi RISKY PRAMUDIAN (dilakukan penuntutan terpisah) datang ke rumah terdakwa untuk meminjam uang lalu terdakwa mengajak saksi RISKY PRAMUDIAN ke dapur untuk memperlihatkan narkotika jenis daun ganja kering yang terdapat dalam 1 (satu) bungkus plastik bening dan 1 (satu) bungkus plastik merah, setelah itu terdakwa bersama saksi RISKY PRAMUDIAN membagi narkotika jenis daun ganja kering tersebut menjadi beberapa paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB, beberapa Anggota Ditresnarkoba Polda Riau diantaranya saksi JUNAIDI ANAS dan saksi MURSALIM D.H. yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan Gading Marpoyan RT.003 RW.024 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sering terjadi peredaran narkotika jenis daun ganja kering, kemudian melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya sekitar jam 20.00 WIB, setibanya di lokasi saksi JUNAIDI ANAS dan saksi MURSALIM D.H. langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi RISKY PRAMUDIAN, lalu saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi SYAMSUL HARDI selaku Ketua RT.003, di dapur rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik merah yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) paket narkotika jenis daun ganja kering; 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering; 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat beberapa plastik bening kosong; 1 (satu) buah timbangan digital Nagako warna merah; dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna silver dengan nomor 0812 6856 8650. Sewaktu dilakukan interogasi, terdakwa mengakui narkotika

halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya tanpa ada izin dari pejabat atau instansi berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau di Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari terdakwa JHON GABRIEL SITANGGANG, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 673/BB/IX/10242/2018 tanggal 19 September 2018, dengan berat kotor 381,13 (tiga delapan satu koma satu tiga) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1 (satu) gram digunakan untuk pemeriksaan ke laboratories, barang bukti diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1 (satu) gram digunakan untuk persidangan di pengadilan, sisa barang bukti diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 366,02 (tiga enam enam koma nol dua) gram dimusnahkan, dan 1 (satu) bungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus plastik merah, serta 20 (dua puluh) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat bersih 13,11 (satu tiga koma satu satu) gram digunakan untuk persidangan di pengadilan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.08.18.K.516 tanggal 24 September 2018, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari terdakwa JHON GABRIEL SITANGGANG dengan berat bersih 1 (satu) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Duan Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Junaidi Anas** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar jam 20.00 Wib, saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Risky Pramudian, bertempat di Perumahan Gading Marpoyan RT.003 RW.024 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar jam 17.00 WIB, para saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan Gading Marpoyan RT.003 RW.024 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sering terjadi transaksi narkoba jenis daun ganja kering, mengetahui informasi tersebut kemudian para saksi melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi itu, selanjutnya sekitar jam 20.00 Wib;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di dapur rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Perumahan Gading Marpoyan RT.003 RW.024 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, saat itu para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik asoy merah yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) paket narkoba jenis daun ganja kering; 1 (satu) bungkus plastik asoy bening yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering; 1 (satu) bungkus plastik asoy hitam yang didalamnya terdapat beberapa plastik bening kosong; dan 1 (satu)

halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah timbangan Nagako warna merah, kemudian saat diinterogasi terdakwa mengakui narkoba jenis daun ganja kering tersebut diperoleh terdakwa dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya dan selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau di Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang saksi temukan saat itu berupa : 1 (satu) bungkus plastik asoy merah yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) paket narkoba jenis daun ganja kering; 1 (satu) bungkus plastik asoy bening yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering; 1 (satu) bungkus plastik asoy hitam yang didalamnya terdapat beberapa plastik bening kosong; 1 (satu) buah timbangan Nagako warna merah; 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih dengan nomor 0823 6856 8650; dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SP warna hitam biru, No. Polisi BM 5077 JP, No. Rangka MH8BF45GA9J-191311, No. Mesin F4A1-ID-191340.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkoba jenis daun ganja kering tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Mursalim D.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar jam 20.00 Wib, saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Risky Pramudian, bertempat di Perumahan Gading Marpoyan RT.003 RW.024 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar jam 17.00 WIB, para saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan Gading Marpoyan RT.003 RW.024 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sering terjadi transaksi narkoba jenis daun ganja kering, mengetahui informasi tersebut kemudian para saksi melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi itu, selanjutnya sekitar jam 20.00 Wib;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di dapur rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Perumahan Gading Marpoyan RT.003 RW.024 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, saat itu para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik asoy merah yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) paket narkoba jenis daun ganja kering; 1 (satu) bungkus plastik asoy bening yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering; 1 (satu) bungkus plastik asoy hitam yang didalamnya terdapat beberapa plastik bening kosong; dan 1 (satu) buah timbangan Nagako warna merah, kemudian saat diinterogasi terdakwa mengakui narkoba jenis daun ganja kering tersebut diperoleh terdakwa dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya dan selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau di Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan saat itu berupa : 1 (satu) bungkus plastik asoy merah yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) paket narkoba jenis daun ganja kering; 1 (satu) bungkus plastik asoy bening yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering; 1 (satu) bungkus plastik asoy hitam yang didalamnya terdapat beberapa plastik bening kosong; 1 (satu) buah timbangan Nagako warna merah; 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih dengan nomor 0823 6856 8650; dan 1 (satu) unit

halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Suzuki Shogun SP warna hitam biru, No. Polisi BM 5077 JP,
No. Rangka MH8BF45GA9J-191311, No. Mesin F4A1-ID-191340.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkoba jenis daun ganja kering tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Risky Pramudian** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar jam 20.00 Wib, terdakwa dan saksi ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Riau, bertempat di Perumahan Gading Marpoyan RT.003 RW.024 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan saksi bermula pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar jam 18.00 Wib, saksi datang ke rumah terdakwa untuk meminjam uang lalu terdakwa mengajak saksi ke dapur untuk memperlihatkan narkoba jenis daun ganja kering yang terdapat dalam 1 (satu) bungkus plastik asoy bening dan 1 (satu) bungkus plastik asoy merah, setelah itu terdakwa bersama saksi membagi narkoba jenis daun ganja kering tersebut menjadi beberapa paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekitar jam 20.00 Wib, datang Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penggeledahan di dapur rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Perumahan Gading Marpoyan RT.003 RW.024 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik asoy merah yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) paket

halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis daun ganja kering; 1 (satu) bungkus plastik asoy bening yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering; 1 (satu) bungkus plastik asoy hitam yang didalamnya terdapat beberapa plastik bening kosong; dan 1 (satu) buah timbangan Nagako warna merah, kemudian saat diinterogasi terdakwa mengakui narkotika jenis daun ganja kering tersebut diperoleh terdakwa dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau di Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat terdakwa dan saksi ditangkap ditemukan barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik asoy merah yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) paket narkotika jenis daun ganja kering; 1 (satu) bungkus plastik asoy bening yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering; 1 (satu) bungkus plastik asoy hitam yang didalamnya terdapat beberapa plastik bening kosong; 1 (satu) buah timbangan Nagako warna merah; 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih dengan nomor 0823 6856 8650; dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SP warna hitam biru, No. Polisi BM 5077 JP, No. Rangka MH8BF45GA9J-191311, No. Mesin F4A1-ID-191340;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkotika jenis daun ganja kering tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar jam 20.00 Wib, terdakwa dan saksi Resky Pramudian ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba

halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Riau, bertempat di Perumahan Gading Marpoyan RT.003 RW.024

Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Resky Pramudian bermula pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar jam 18.00 Wib, saksi Resky Pramudian datang ke rumah terdakwa untuk meminjam uang lalu terdakwa mengajak saksi Resky Pramudian ke dapur untuk memperlihatkan narkoba jenis daun ganja kering yang terdapat dalam 1 (satu) bungkus plastik asoy bening dan 1 (satu) bungkus plastik asoy merah, setelah itu terdakwa bersama saksi Resky Pramudian membagi narkoba jenis daun ganja kering tersebut menjadi beberapa paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya sekitar jam 20.00 Wib, datang Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penggeledahan di dapur rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Perumahan Gading Marpoyan RT.003 RW.024 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik asoy merah yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) paket narkoba jenis daun ganja kering; 1 (satu) bungkus plastik asoy bening yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering; 1 (satu) bungkus plastik asoy hitam yang didalamnya terdapat beberapa plastik bening kosong; dan 1 (satu) buah timbangan Nagako warna merah, kemudian saat diinterogasi terdakwa mengakui narkoba jenis daun ganja kering tersebut diperoleh terdakwa dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau di Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat terdakwa dan saksi Resky Pramudian ditangkap ditemukan barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik asoy merah yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) paket narkoba jenis daun ganja kering; 1 (satu) bungkus plastik asoy bening yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering; 1 (satu)

halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik asoy hitam yang didalamnya terdapat beberapa plastik bening kosong; 1 (satu) buah timbangan Nagako warna merah; 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih dengan nomor 0823 6856 8650; dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SP warna hitam biru, No. Polisi BM 5077 JP, No. Rangka MH8BF45GA9J-191311, No. Mesin F4A1-ID-191340.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkoba jenis daun ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Narkoba jenis daun ganja kering dengan berat bersih 368,02 (tiga enam delapan koma nol dua) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkoba jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1 (satu) gram digunakan untuk bukti uji ke laboratories, narkoba jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1 (satu) gram digunakan untuk bukti persidangan di pengadilan, sisa narkoba jenis daun ganja kering dengan berat bersih 366,02 (tiga enam enam koma nol dua) gram dimusnahkan, dan 1 (satu) bungkus plastik asoy bening, 1 (satu) bungkus plastik asoy merah dan serta 20 (dua puluh) bungkus plastik bening kecil sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 13,11 (satu tiga koma satu satu) gram digunakan untuk Pengadilan;
- 1 (satu) bungkus plastik asoy hitam yang didalamnya terdapat beberapa plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah timbangan Nagako warna merah;
- 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih dengan nomor 0823 6856 8650;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SP warna hitam biru, No. Polisi BM 5077 JP, No. Rangka MH8BF45GA9J-191311, No. Mesin F4A1-ID-191340.

halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar jam 13.00 Wib, sewaktu terdakwa berada di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Perumahan Gading Marpoyan RT.003 RW.024 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, kemudian terdakwa menghubungi seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya untuk memesan narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 1/2 Kg (setengah kilogram) dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar jam 15.00 WIB, terdakwa berangkat menemui seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut di Jalan Dagang Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun SP warna biru hitam milik terdakwa, untuk mengambil narkoba jenis daun ganja kering pesanan terdakwa, tidak berapa lama terdakwa menunggu lalu datang seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam menghampiri dan menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas koran dan diberi lakban, setelah itu seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut pergi;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 15.30 Wib setibanya terdakwa di rumah kemudian terdakwa membagi narkoba jenis daun ganja kering tersebut menjadi 2 (dua) bagian dan terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) bungkus plastik bening serta 1 (satu) bungkus plastik merah dan selanjutnya sekitar jam 18.00 Wib, saksi Risky Pramudian (dilakukan penuntutan terpisah) datang ke rumah terdakwa untuk meminjam uang lalu terdakwa mengajak saksi Risky Pramudian ke dapur untuk memperlihatkan narkoba jenis daun ganja kering yang terdapat dalam 1 (satu) bungkus plastik bening dan 1

halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (satu) bungkus plastik merah, setelah itu terdakwa bersama saksi Risky Pramudian membagi narkoba jenis daun ganja kering tersebut menjadi beberapa paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekitar jam 19.00 Wib, beberapa Anggota Ditresnarkoba Polda Riau diantaranya saksi Junaidi Anas dan saksi Mursalim D.H. yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan Gading Marpoyan RT.003 RW.024 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sering terjadi peredaran narkoba jenis daun ganja kering, kemudian melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya sekitar jam 20.00 Wib, setibanya di lokasi saksi Junaidi Anas dan saksi Mursalim D.H. langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Risky Pramudian, lalu saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Syamsul Hardi selaku Ketua RT.003, di dapur rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik merah yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) paket narkoba jenis daun ganja kering; 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering; 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat beberapa plastik bening kosong; 1 (satu) buah timbangan digital Nagako warna merah; dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna silver dengan nomor 0812 6856 8650. Sewaktu dilakukan interogasi, terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya tanpa ada izin dari pejabat atau instansi berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau di Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari terdakwa Jhon Gabriel Sitanggang, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor :

halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

673/BB/IX/10242/2018 tanggal 19 September 2018, dengan berat kotor 381,13 (tiga delapan satu koma satu tiga) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1 (satu) gram digunakan untuk pemeriksaan ke laboratories, barang bukti diduga narkoba jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1 (satu) gram digunakan untuk persidangan di pengadilan, sisa barang bukti diduga narkoba jenis daun ganja kering dengan berat bersih 366,02 (tiga enam enam koma nol dua) gram dimusnahkan, dan 1 (satu) bungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus plastik merah, serta 20 (dua puluh) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat bersih 13,11 (satu tiga koma satu satu) gram digunakan untuk persidangan di pengadilan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.08.18.K.516 tanggal 24 September 2018, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari terdakwa Jhon Gabriel Sitanggang dengan berat bersih 1 (satu) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Daun Ganja yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **JHON GABRIEL SITANGGANG** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini bermula pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar jam 19.00 Wib, beberapa Anggota Ditresnarkoba Polda Riau diantaranya saksi Junaidi Anas dan saksi Mursalim D.H. yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan Gading Marpoyan RT.003 RW.024 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sering terjadi peredaran narkotika jenis daun ganja kering, kemudian melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya sekitar jam 20.00 Wib, setibanya di lokasi saksi Junaidi Anas dan saksi Mursalim D.H. langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Risky Pramudian, lalu

halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Syamsul Hardi selaku Ketua RT.003, di dapur rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik merah yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) paket narkotika jenis daun ganja kering; 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering; 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat beberapa plastik bening kosong; 1 (satu) buah timbangan digital Nagako warna merah; dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna silver dengan nomor 0812 6856 8650. Sewaktu dilakukan interogasi, terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya tanpa ada izin dari pejabat atau instansi berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau di Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari terdakwa Jhon Gabriel Sitanggang, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 673/BB/IX/10242/2018 tanggal 19 September 2018, dengan berat kotor 381,13 (tiga delapan satu koma satu tiga) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1 (satu) gram digunakan untuk pemeriksaan ke laboratories, barang bukti narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1 (satu) gram digunakan untuk persidangan di pengadilan, sisa barang bukti narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 366,02 (tiga enam enam koma nol dua) gram dimusnahkan, dan 1 (satu) bungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus plastik merah, serta 20 (dua puluh) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat bersih 13,11 (satu tiga koma satu satu) gram digunakan untuk persidangan di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan

halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian Nomor : PM.01.05.941.08.18.K.516 tanggal 24 September 2018, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari terdakwa Jhon Gabriel Sitanggang dengan berat bersih 1 (satu) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Daun Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat keseluruhan 1 (satu) gram yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa adalah merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya Terdakwa sebagai seorang Mahasiswa dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak

halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkoba adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkoba dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa bermula pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar jam 13.00 Wib, sewaktu terdakwa berada di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Perumahan Gading Marpoan RT.003 RW.024 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, kemudian terdakwa menghubungi seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya untuk memesan narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 1/2 Kg (setengah kilogram) dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar jam 15.00 WIB, terdakwa berangkat menemui seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut di Jalan Dagang Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun SP warna biru hitam milik terdakwa, untuk mengambil narkoba jenis daun ganja kering pesanan terdakwa, tidak berapa lama terdakwa menunggu lalu datang seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam menghampiri dan menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja

halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering yang dibungkus kertas koran dan diberi lakban, setelah itu seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut pergi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 15.30 Wib setibanya terdakwa di rumah kemudian terdakwa membagi narkoba jenis daun ganja kering tersebut menjadi 2 (dua) bagian dan terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) bungkus plastik bening serta 1 (satu) bungkus plastik merah dan selanjutnya sekitar jam 18.00 Wib, saksi Risky Pramudian (dilakukan penuntutan terpisah) datang ke rumah terdakwa untuk meminjam uang lalu terdakwa mengajak saksi Risky Pramudian ke dapur untuk memperlihatkan narkoba jenis daun ganja kering yang terdapat dalam 1 (satu) bungkus plastik bening dan 1 (satu) bungkus plastik merah, setelah itu terdakwa bersama saksi Risky Pramudian membagi narkoba jenis daun ganja kering tersebut menjadi beberapa paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sekitar jam 19.00 Wib, beberapa Anggota Ditresnarkoba Polda Riau diantaranya saksi Junaidi Anas dan saksi Mursalim D.H. yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan Gading Marpoyan RT.003 RW.024 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sering terjadi peredaran narkoba jenis daun ganja kering, kemudian melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya sekitar jam 20.00 Wib, setibanya di lokasi saksi Junaidi Anas dan saksi Mursalim D.H. langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Risky Pramudian, lalu saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Syamsul Hardi selaku Ketua RT.003, di dapur rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik merah yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) paket narkoba jenis daun ganja kering; 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering; 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat beberapa plastik bening kosong; 1 (satu) buah timbangan

halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digital Nagako warna merah; dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna silver dengan nomor 0812 6856 8650. Sewaktu dilakukan interogasi, terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya tanpa ada izin dari pejabat atau instansi berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau di Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari terdakwa Jhon Gabriel Sitanggang, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 673/BB/IX/10242/2018 tanggal 19 September 2018, dengan berat kotor 381,13 (tiga delapan satu koma satu tiga) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti narkoba jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1 (satu) gram digunakan untuk pemeriksaan ke laboratories, barang bukti narkoba jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1 (satu) gram digunakan untuk persidangan di pengadilan, sisa barang bukti narkoba jenis daun ganja kering dengan berat bersih 366,02 (tiga enam enam koma nol dua) gram dimusnahkan, dan 1 (satu) bungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus plastik merah, serta 20 (dua puluh) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat bersih 13,11 (satu tiga koma satu satu) gram digunakan untuk persidangan di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.08.18.K.516 tanggal 24 September 2018, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari terdakwa Jhon Gabriel Sitanggang dengan berat bersih 1 (satu) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Daun Ganja yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat keseluruhan 1 (satu) gram yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa adalah merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan dan pendapat tersebut diatas, dalam Musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) mengenai pertimbangan hukumnya. Bahwa Hakim Anggota, Cecep Mustafa, SH, LLM., berpendapat bahwa memperhatikan jalannya peristiwa tindak pidana ini terutama memperhatikan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh para saksi tidaklah tepat dan adil kalaulah perbuatan Terdakwa dimaksud dikategorikan sebagai suatu tindak pidana,

halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena berdasarkan keterangan Terdakwa, telah nyata bahwa Terdakwa sesungguhnya merupakan korban dari suatu keadaan yang telah dialaminya. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukannya semata-mata sebagai gejala dari masalah mendasar. Akar permasalahan tersebut terkadang berkaitan dengan kesendirian dalam sosial masyarakat. Tekanan teman sebaya, isolasi, stigmatisasi mengakibatkan terdakwa tidak memiliki pilihan lain. Kondisi yang dialami oleh terdakwa secara teori dapat dikonsepsikan sebagai alasan pemaaf. Bahwa pertimbangan tersebut diatas, sejalan pula dengan rekomendasi studi oleh Pat Carlen, tahun 1994 dalam bab 'Crime, Inequality, and Sentencing', dalam buku D. Garland and R. Duff (eds.) A Reader on Punishment (Oxford: Oxford University Press), dan rekomendasi studi oleh Cecep Mustafa, tahun 2016 dalam artikel "Punishment, in fact, did not resolve the problem": Judicial perspectives on the sentencing of minor drug offenders in Indonesia. British Society of Criminology. (16), 89–106. Tersedia; <http://www.britsoccrim.org/pbcc2016/> yang menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukannya seorang terdakwa pada hakikatnya cerminan dari permasalahan kesenjangan sosial di masyarakat;

Menimbang bahwa dengan dimaafkannya perbuatan terdakwa karena hukum menganggap terdakwa tidak memiliki kesalahan dalam menawarkan untuk dijual narkoba, maka atasnya terdakwa tidaklah patut lagi untuk dijatuhi pidana, sehingga perbuatan terdakwa dari segi hukum acara haruslah dipandang bukan lagi sebagai suatu tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anggota berpendapat bahwa sepatutnya dalam perkara ini diputuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JHON GABRIEL SITANGGANG** terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana

halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (onslag van recht vervolging);

2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua tersebut;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
4. Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada yang berhak sebagai mana asal penyitaanya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara bersungguh-sungguh untuk mencapai permufakatan dalam perkara ini, namun hal tersebut tidak tercapai, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak dalam Majelis Hakim maka terhadap pokok perkara dalam perkara ini ditetapkan bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 368,02 (tiga enam delapan koma nol dua) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1 (satu) gram digunakan untuk bukti uji ke laboratories, narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1 (satu) gram digunakan untuk bukti persidangan di pengadilan, sisa narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 366,02 (tiga enam enam koma nol dua) gram dimusnahkan, dan 1 (satu) bungkus plastik asoy bening, 1 (satu) bungkus plastik asoy merah dan serta 20 (dua puluh) bungkus plastik bening kecil sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 13,11 (satu tiga koma satu satu) gram digunakan untuk Pengadilan;
- 1 (satu) bungkus plastik asoy hitam yang didalamnya terdapat beberapa plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah timbangan Nagako warna merah;
- 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih dengan nomor 0823 6856 8650;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SP warna hitam biru, No. Polisi BM 5077 JP, No. Rangka MH8BF45GA9J-191311, No. Mesin F4A1-ID-191340.

adalah merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JHON GABRIEL SITANGGANG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu

halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 368,02 (tiga enam delapan koma nol dua) gram, dengan perincian sebagai berikut :
narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1 (satu) gram digunakan untuk bukti uji ke laboratories, narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1 (satu) gram digunakan untuk bukti persidangan di pengadilan, sisa narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 366,02 (tiga enam enam koma nol dua) gram dimusnahkan, dan 1 (satu) bungkus plastik asoy bening, 1 (satu) bungkus plastik asoy merah dan serta 20 (dua puluh) bungkus plastik bening kecil sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 13,11 (satu tiga koma satu satu) gram digunakan untuk Pengadilan;
- 1 (satu) bungkus plastik asoy hitam yang didalamnya terdapat beberapa plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah timbangan Nagako warna merah;
- 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih dengan nomor 0823 6856 8650;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SP warna hitam biru, No. Polisi BM 5077 JP, No. Rangka MH8BF45GA9J-191311, No. Mesin F4A1-ID-191340.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **08 APRIL 2019**, oleh **HJ.MELFIHARYATI,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **CECEP MUSTAFA,S.H., LL.M.** dan **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **11 APRIL 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **METRIZAL** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **DEDDY IWAN BUDIONO,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CECEP MUSTAFA,S.H.,LL.M.

HJ.MELFIHARYATI,S.H.,M.H.

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

Panitera Pengganti,

METRIZAL